



Pembuatan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

24 Jam

Rekaman E-KTP Baru dilaksanakan selama 10-15 menit.

kemudian Data diajukan ke DUCAPIL Pusat.

menunggu Acc dari DUCAPIL Pusat selama 1x24jam.

E-KTP baru bisa dicetak setelah di Acc dari pusat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

jika selama 1x24 jam belum bisa dicetak data KTP yang diajukan belum di Acc dari DUCAPIL Pusat